



**P E N E T A P A N**

No. 388/Pdt.P/2023/PN. Gpr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

M. BAHRUL SUBKHI, tempat tanggal lahir Kediri, 27 Oktober 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Klampok Rejo Rt.02, RW 18 Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan Register Nomor 388/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 27 Oktober 1994 yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Nuryadi dengan Naimatul Chabibah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama M. BAHRUL SUBKHI, sampai saat ini menggunakan nama M. BAHRUL SUBKHI.;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon agar kedepan Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994, dari nama yang semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BAHRUR SUBHI menjadi nama yang tertulis dan terbaca M. BAHRUL SUBKHI, sesuai dengan ijasah-ijasah milik Pemohon.

4. Bahwa maksud penggantian nama Pemohon ini agar ke depan administrasi kependudukan pemohon tidak mengalami kesulitan.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994, dari nama yang semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BAHRUR SUBHI menjadi nama yang tertulis dan terbaca M. BAHRUL SUBKHI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon M. BAHRUL SUBKHI, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 6343/XI/1994, atas nama MOHAMAD BAHRUR SUBHI, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 15 Nopember 1994 diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Ijazah Pendidikan Sarjana Komputer (S.Kom), Nomor 552012018002580, atas nama M. BAHRUL SUBKHI, yang dikeluarkan Universitas Nusantara PGRI Kediri, tanggal 10 September 2018 diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan, Nomor:470/411/418.85.07/2023, atas nama M. BAHRUL SUBKHI, tanggal 19 September 2023, diberi tanda P- 4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 912/100/II/1986, tanggal 30 Januari 1986 atas nama NURYADI dengan NAIMATUL CHABIBAH, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NURYADI, Tanggal 14 Juli 2012, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti P-4 bukti Asli dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ZUMROTUL NAIMAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa , saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam pembetulan nama Pemohon ;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon lahir di Kediri, 27 Oktober 1994 dan Pemohon merupakan anak pasangan suami istri yang bernama Nuryadi dengan Naimatul Chabibah;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **6343/XI/1994** yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994 ;
- Bahwa, selain di Ijazah tersebut diatas, didalam seluruh identitas Pemohon baik pada KTP, KK, Pemohon lahir tercatat dan terbaca lahir di Kediri tanggal 27 Oktober 1994;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994 tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam semua dengan ijasah milik Pemohon.
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas, juga demi tertipnya suatu administrasi Negara serta kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan, maka Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 milik Pemohon yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994 tersebut , yang semula tertulis dan terbaca semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BAHRUR SUBHI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca M. BAHRUL SUBKHI sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam semua Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi LULUK MUHANIAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah adik kandung saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam pembetulan nama Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon lahir di Kediri, 27 Oktober 1994 dan Pemohon merupakan anak pasangan suami istri yang bernama Nuryadi dengan Naimatul Chabibah;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **6343/XI/1994** yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994 ;
- Bahwa, selain di Ijazah tersebut diatas, didalam seluruh identitas Pemohon baik pada KTP, KK, Pemohon lahir tercatat dan terbaca lahir di Kediri tanggal 27 Oktober 1994;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994 tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam semua dengan ijasah milik Pemohon.
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas, juga demi tertipnya suatu administrasi Negara serta kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan, maka Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6343/XI/1994 milik Pemohon yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994 tersebut , yang semula tertulis dan terbaca semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BAHRUR SUBHI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca M. BAHRUL SUBKHI sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam semua Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Klampok Rejo RT.02 RW.18, Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Klampok Rejo RT.02 RW.18, Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994, yang semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BAHRUR SUBHI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca M. BAHRUL SUBKHI sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri (vide bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil pemohon dengan nama pilihan orang tuanya tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994, yang semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BHRUR SUBHI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca M. BHRUL SUBKHI sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6343/XI/1994 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 15 Nopember 1994, yang semula tertulis dan terbaca MOHAMAD BAHURUR SUBHI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca M. BAHRUL SUBKHI sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2023/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sunarti,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh Soegeng Harijantono,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

SOEGENG HARIJANTONO,SH

SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)